



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 306/BP2T/TAHUN 2015

TENTANG

KETENTUAN TEMPAT YANG DIIZINKAN DAN DILARANG DALAM RANGKA
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM WILAYAH KOTA PONTIANAK

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menekan kriminalitas dan pengaruh negatif lainnya sebagai akibat penggunaan minuman beralkohol perlu dilakukan upaya preventif melalui pengawasan dan penerbitan izin oleh pemerintah demi kepentingan umum;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan dan penerbitan izin peredaran/penjualan minuman beralkohol dalam wilayah Kota Pontianak yang merupakan kewenangan daerah, dipandang perlu untuk dibuatkan ketentuan yang sesuai dengan perkembangan saat ini ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Ketentuan Tempat Yang Diizinkan dan Dilarang Dalam Rangka Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Pontianak perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 190);
13. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Tahun 1988 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 39 Seri E Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 11 Seri E Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E Nomor 2);

19. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 19);
20. Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 29 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/I/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Ketentuan Tempat yang Diizinkan dan Dilarang Dalam Rangka Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Pontianak.

KEDUA : Tempat yang dapat diizinkan dalam rangka peredaran minuman beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hotel berbintang 1 dan berbintang 2, Hotel Melati, Restoran dan Klub Malam untuk minuman beralkohol golongan A khusus kegiatan minum di tempat;
- b. Pasar Swalayan tertentu yaitu : Super Market dan Hyper Market sebagai tempat penjualan minuman beralkohol Golongan A secara eceran dalam kemasan tanpa kegiatan minum di tempat ;
- c. Bar yang sesuai dengan standar ketentuan berlaku, Hotel berbintang 3, berbintang 4 dan berbintang 5 serta Restoran dengan lambang Talam Selaka dan Talam Kencana untuk minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C bagi kegiatan minum di tempat; dan
- d. Tempat tertentu yang khusus digunakan untuk membuat dan menjual barang berbentuk minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional hanya untuk kepentingan ibadah dan pengobatan.

KETIGA : Tempat yang dilarang dalam rangka peredaran minuman beralkohol berupa pengeceran baik untuk minum ditempat maupun tidak, ditetapkan sebagai berikut :

- a. segala bentuk warung maupun kios minuman;
- b. gelanggang kegiatan olah raga;
- c. gelanggang kegiatan remaja;
- d. mini market;
- e. kantin;
- f. rumah Biliar;
- g. gelanggang kegiatan permainan maupun ketangkasan;
- h. panti pijat;
- i. daerah kaki lima;
- j. terminal;
- k. segala bentuk stasiun;
- l. kios-kios kecil;
- m. penginapan remaja dan bumi perkemahan;
- n. semua wilayah ruang terbuka publik/fasilitas umum/sarana prasarana perkotaan; dan
- o. semua titik dengan radius 500 m dari tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan zoning pemukiman.

- KEEMPAT : Batas waktu kegiatan peredaran minuman beralkohol yang dapat diizinkan ditetapkan sebagai berikut :
- a. batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk diminum ditempat penjualan dimulai jam 21.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB; dan
 - b. batas waktu penjualan minuman beralkohol dalam kemasan ditetapkan mulai jam 07.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB.
- KELIMA : Seluruh proses pengawasan, pembinaan, pemberian izin dan penindakan dalam rangka peredaran minuman beralkohol oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah terkait harus dilaksanakan dalam bentuk sistem kendali ketat berdasarkan kewenangan.
- KEENAM : Seluruh aktifitas penjualan/pengeceran maupun untuk minum ditempat ditetapkan sebagai kegiatan tertentu atas nama kepentingan umum yang harus memiliki izin.
- KETUJUH : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM berupa penerbitan Izin Gangguan Minuman Beralkohol (HO MB) secara khusus untuk pengeceran/penjualan maupun aktifitas minum ditempat, sehingga dapat dipantau, diawasi dan dikendalikan .
- KEDELAPAN : Seluruh kegiatan pengeceran/penjualan maupun aktifitas minum ditempat yang ternyata tidak memiliki izin sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini, ditetapkan sebagai pelanggaran ketertiban umum.
- KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Nomor 449/BP2T/Tahun 2014 tentang Ketentuan Tempat Yang Diizinkan dan Dilarang Dalam Rangka Peredaran Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Pontianak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Maret 2015

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Inspektorat Kota Pontianak;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
3. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak; dan
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.